

TEKNIK MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT ADAT

Riska Fitriani

Email : risfit_destiny@yahoo.com

Ledy Diana

Email : ledydiana9681@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Riau

Abstrak

Penyelesaian sengketa diharapkan bukan hanya pihak menang atau kalah namun lebih diupayakan tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dan menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*) Artikel ini menjelaskan bagaimana teknik penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat adat di Desa Kualu Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi oleh mediator pemuka masyarakat adat setempat. Penulisan artikel ini diambil dari hasil penelitian dengan jenis penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yang akan digunakan adalah *juridis sosiologis* (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi ini tentunya tidak selalu berhasil tercapainya perdamaian antara pihak yang bersengketa. Masing-masing suku mempunyai orang yang dihormati disebut dengan istilah ninik mamak, sehingga ada 4 orang ninik mamak. Namun diantara suku yang empat tersebut ada satu mamak yang dihormati dalam hal ini adalah yang terpilih ninik mamak dari suku pitopang. Begitu juga dalam hal jika terjadi permasalahan di Desa Kualu ini maka akan di musyawarahkan oleh para ninik mamak. Namun yang bertindak sebagai pihak penengah yang netral yang disebut dengan mediator, yakni langsung Datuak Bandaro Muslim sebagai ninik mamak yang dihormati masyarakat dan kelompok suku yang ada. Dalam pelaksanaan mediasi ini dilakukan di luar pengadilan, dan sebelumnya dimusyawarahkan oleh kerabat atau keluarga terdekat. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas terkait teknik yang baik dalam upaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat sehingga tercapainya *win-win solution* yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, bagaimanakah bentuk-bentuk dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, bagaimana teknik mediasi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Kata Kunci: Teknik, Mediasi, Penyelesaian, Sengketa

Abstract

Dispute resolution is expected not only to win or lose, but also to reach agreement between the parties in a dispute and to benefit both parties (win-win solution) This article explains how the dispute resolution techniques that occur in indigenous communities in Kualu Village, Tambang District, Kampar Regency, which was attempted to resolve it through a mediation process by the local indigenous community mediator. Writing this article is taken from the results of

research with the type of research conducted with the type of research that will be used is sociological juridical (empirical legal research), namely empirical studies to find theories about the process of occurrence and the process of working the law in society. This dispute resolution effort through mediation is certainly not always successful in achieving peace between the parties to the dispute. Each tribe has a respected person called the ninik mamak, so that there are 4 ninik mamak people. But among the four tribes there is one mamak who is respected in this matter is the one chosen by ninik mamak from the pitopang tribe. Likewise in the event that if there is a problem in Kualu Village, it will be discussed by the ninik mamak. But those who acted as neutral mediators were called mediators, namely directly Datuak Bandaro Muslim as ninik mamak who were respected by the community and ethnic groups. In the implementation of this mediation carried out outside the court, and previously disbursed by the closest relatives or family. Based on the background description of the above issues related to good techniques in efforts to resolve disputes in indigenous communities so that a win-win solution is achieved that benefits both parties to the dispute, how are the forms and resolutions of disputes that occur within indigenous communities in Kualu Village, District of Tambang Regency Kampar, how is the mediation technique used in resolving disputes of indigenous peoples in Kualu Village, Tambang District, Kampar Regency.

Keywords: *Technique, Mediation, Settlement, Dispute*

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak hanya hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum positif yang tumbuh berkembang dalam lingkungan masyarakat tersebut. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan¹. Dalam hal ini, prinsip-prinsip hukum atau asas hukum bukanlah norma

kongkrit, melainkan merupakan pikiran-pikiran dasar bersifat umum dan merupakan latar belakang dari peraturan-peraturan hukum yang kongkrit yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan-perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit².

Berlakunya sesuatu peraturan hukum adat adalah tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum,

¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 91.

² Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 33.

misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala adat, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama, dan sebagainya masing-masing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri³. Seperti halnya penetapan tokoh masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa oleh tokoh adat atau orang yang dihormati dalam suku maupun antar suku, hal ini juga terjadi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adanya peran serta dari tokoh masyarakat adat dalam setiap konflik yang dapat berujung pada sengketa.

Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan konflik yang diawali adanya permasalahan dalam setiap aktivitas mereka. Bermacam-macamnya permasalahan menimbulkan adanya konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya serta pemecahan masalah tersebut dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan sering berujung pada munculnya sengketa. Namun

manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga permasalahan dapat teratasi dengan baik. Oleh Karena itu diharapkan bukan hanya adanya pihak yang menang atau kalah namun lebih diupayakan tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (*win-win solution*)⁴. Begitu juga halnya sengketa yang terjadi pada masyarakat adat di Desa Kualu Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi oleh mediator pemuka masyarakat adat setempat. Namun tidak semua sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi. Hal ini disebabkan karena proses mediasi yang belum dilakukan secara optimal atau dengan teknik mediasi yang baik dan tatanan proses yang efektif. Lembaga yang resmi dalam hal seluk beluk masyarakat adat melayu

³ Soepomo, R., 1984, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 30.

⁴ Rahmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 162-16.

khususnya ditampung dalam Lembaga Adat Melayu (LAM). Aktifitas dalam kaitannya dengan LAM ini tidak hanya urusan masyarakat adat dalam hal positif namun dalam hal terjadinya sengketa dalam masyarakat adat dalam diupayakan perdamaian atau mediasi. Namun sebelum diselesaikannya sengketa yang muncul dalam masyarakat di LAM ini tentunya terlebih dahulu diselesaikan di lingkungan keluarga dan dibahas selanjutnya oleh kepala suku atau tokoh masyarakat adat dalam suku tersebut.

Tindak lanjut dari sengketa yang timbul dalam masyarakat tentunya ada upaya untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat (seperti halnya keluarga) sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti adanya hakim perdamaian desa sudah sejak lama terbentuk dalam lingkungan masyarakat hukum adat

yang biasanya menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan tradisional tersebut. Pada peradilan desa, kepala rakyat, bahkan ada juga yang sekaligus merupakan tokoh adat dan agama. Dalam hubungan dengan tugas kepala sebagai hakim perdamaian⁵:

“Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bahkan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan, seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melahirkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya. Dengan pendek kata, tidak ada 1 (satu) lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian,

⁵ Soepomo. R., 1984, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 65-66.

keseimbangan lahir dan batin untuk menegakkan hukum”.

Penyelesaian sengketa dihadapkan pada proses yang dijalani oleh para pihak tanpa dibantu oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan terhadap berlanjutnya sengketa yang ada. Menurut teori dari *Cochrane* hadap berlanjutnya yang mengatakan bahwa yang mengontrol hubungan-hubungan sosial itu adalah masyarakat itu sendiri, artinya bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang aktif menemukan, memilih, dan menentukan hukum sendiri⁶. Namun adakalanya diselesaikan oleh pihak lain di luar sengketa secara damai, Jika tidak teratasi melalui proses di luar pengadilan, maka sengketa ini dilakukan melalui proses litigasi di dalam pengadilan atau sengketa ini dibawa ke “meja hijau”. Adapun mengenai penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan biasanya disebut juga dengan *alternative dispute Resolution*

(*ADR*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini pertama kali muncul dengan istilah *alternative dispute Resolution (ADR)* ini di Amerika Serikat. Hal ini muncul karena masyarakat Amerika Serikat merasa penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (badan peradilan) tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan ketidakpuasan atas system peradilan (*dissatisfied with the judicial system*) bagi masyarakat yang menjadi para pihak yang bersengketa.

Mengenai bentuk-bentuk *alternative dispute Resolution (ADR)* yang digemari dan populer di Amerika Serikat (M.Yahya Harahap:, 1997; 280-281): Arbitrase, *Compulsory arbitrase system*, Mediasi (*Mediation*), Konsiliasi (*concilliation*), *Summary jury trial*, *Settlement conference*.

Perbedaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat berkembangnya konflik yang ada. Cara inipun terus berkembang di berbagai Negara belahan dunia yang akhirnya sampai di Indonesia juga berkembang pesat seiring dengan perkembangan

⁶ Ade Saptomo, 2001, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Resolution*, Fakultas Hukum kultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumbar, hlm. 5.

teknologi yang terus merambat dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya kemudahan dan keuntungan yang dapat dirasakan para pihak yang bersengketa tentunya akan diminati oleh para pencari keadilan. Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Secara umum pranata penyelesaian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam⁷: Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase.

Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa salah satu cara dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang

bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasihat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dengan mediator, dan dilakukan di luar pengadilan (non litigasi).

Mediasi ini tentunya diharapkan agar penyelesaian sengketa dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif singkat tanpa harus diselesaikan melalui lembaga peradilan yang akan memakan waktu lama dengan prosedur yang harus dilalui dengan berbagai macam tahapan serta memakan biaya yang relatif banyak, sedangkan hasil dari penyelesaian sengketa belum tentu sesuai apa yang diharapkan para pihak yang bersengketa, bahkan tidak jarang terjadi hasil putusan pengadilan jauh dari rasa keadilan yang diinginkan oleh para pihak. Namun seiring perkembangan peradapan manusia serta perubahan ilmu dan teknologi yang pesat, kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dengan segala permasalahan yang terus bermunculan di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai cara

⁷ Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2-4.

penyelesaian sengketanya, begitu juga halnya proses mediasi ini tidak hanya dilakukan di luar pengadilan tetapi terhadap perkara yang sudah masuk ke pengadilan dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Hal ini diawali dengan semakin banyaknya sapaan terhadap lembaga peradilan sebagai lembaga yang berlarut-larut dalam menangani suatu perkara yang diajukan serta melalui prosedur yang berbelit-belit.

Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi ini tentunya tidak selalu berhasil tercapainya perdamaian antara pihak yang bersengketa. Hal ini bisa terjadi karena sengketa yang berkelanjutan, atau kurang ahlinya tokoh masyarakat yang bertindak sebagai pendamai para pihak (mediator) dalam penguasaan teknik mediasi yang baik dan dengan strategi yang bisa menimbulkan niat berdamai para pihak tersebut. Teknik mediasi yang dilakukan tentunya harus disesuaikan dengan perilaku para pihak dan situasi dalam setiap sengketa diupayakan dapat meredam emosi serta adanya pengantar yang baik oleh mediator dan penyampaian yang dapat dipahami dengan baik oleh

para pihak yang bersengketa tersebut.

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian di Desa Kualu Kecamatan Tambang, terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan yang berkembang dalam masyarakat sering terjadi dalam hal hukum keluarga. Desa kualu ini terdiri dari 47 Kepala keluarga. Adapun system kekerabatan yang berlaku adalah matrilineal, atau system kekerabatan yang diambil dari garis keturunan Ibu. Masyarakat Desa Kualu ini kebanyakan terdiri dari empat suku, antara lain Suku Pitopang, Suku Piliang, Suku Domo dan Suku Melayu.

Masing masing suku mempunyai orang yang dihormati disebut dengan istilah ninik mamak, sehingga ada 4 orang ninik mamak. Namun diantara suku yang empat tersebut ada satu mamak yang dihormati dalam hal ini adalah yang terpilih ninik mamak dari suku pitopang, yang biasanya di panggil dengan sebutan Datuak Bandaro Muslim. Sekaligus datuak ini merupakan tempat mengadu

masyarakat sekitar atau tempat masyarakat meminta pendapat terhadap permasalahan yang berkembang.

Permasalahan di Desa Kualu ini maka akan di musyawarahkan oleh para ninik mamak. Namun yang bertindak sebagai pihak penengah yang netral yang disebut dengan mediator, yakni langsung Datuak Bandaro Muslim sebagai ninik mamak yang dihormati masyarakat dan kelompok suku yang ada. Dalam pelaksanaan mediasi ini dilakukan di luar pengadilan, dan sebelumnya dimusyawarahkan oleh kerabat atau keluarga terdekat.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas terkait teknik yang baik dalam upaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat sehingga tercapinya *win-win solution* yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, bagaimanakah bentuk-bentuk dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat seperti di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, bagaimana teknik mediasi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa

masyarakat adat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini diambil dari hasil penelitian dengan jenis penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yang akan digunakan adalah *juridic sociology* (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat⁸.

Sumber Data yang digunakan adalah (a) Data Primer, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan; (b) Data Sekunder, data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang relevan dengan penelitian yang dilakukan; (c) Data Tertier, data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, terminologi hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Batasan-batasan mediasi yang dikemukakan oleh para ahli:

- 1) Gary Goodpaster, mengemukakan mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak. Namun dalam hal ini para pihak kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsi bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah pribadi para pihak, dengan memberikan

pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.

- 2) Christopher W. Moore mengemukakan⁹ mediasi merupakan negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerjasama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan para pihak. Tidak seperti halnya hakim dan arbiter mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka.

Praktisi mediasi membagi tahapan mediasi antara lain:

- 1) Sepakat untuk menempuh proses mediasi;
- 2) Memahami masalah-masalah;

⁹ Gary Goodpaster, 1999, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, Panduan Negosiasi dan Mediasi*, ELIPS, Jakarta, hlm. 241-242.

- 3) Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
- 4) Mencapai kesepakatan dan melaksanakan kesepakatan.

Berbagai bentuk penyelesaian sengketa kepustakaan¹⁰, Pertama, adalah proses adjudikatif seperti halnya pengadilan arbitrase dengan batuan pihak ketiga netral yaitu hakim arbiter yang berwenang memutus berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan para pihak dalam suatu putusan. Kedua, bersifat investigasi yaitu pencari fakta (fact finding), dengan pihak ketiga yang netral yang biasanya terdiri dari beberapa dalam jumlah ganjil yang ditunjuk para pihak yang bersengketa dengan akhir berupa rekomendasi dari tim pencari fakta yang dapat atau tidak mengikat para pihak. Ketiga, adalah atas dasar pendekatan kolaboratif dan keonsensus atau mufakat para pihak, seperti halnya negosiasi (negotiation) dan mediasi (mediation).

¹⁰ Takdir Rahmadi, Pidato Ilmiah Dies Natalies Ke-50 Fak-Hukum Undand, *Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa, Upaya Pelembagaan dan Peran Fakultas Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2001, hlm. 21.

Mediasi berasal dari istilah “mediation” yang pada gilirannya berasal dari kata latin “mediare” yang berarti “berada di tengah” atau medius yang berarti “tengah” maka dapat didefinisikan secara bebas sebagai “setiap tindakan yang diambil oleh seseorang atau suatu institusi untuk dengan prakarsanya mencoba menyelesaikan suatu silang selisih dengan cara bertindak menengahi dua (atau lebih) pihak yang tengah bersengketa¹¹. Kata mediation ini dapat juga diartikan pihak ketiga yang ikut campur perkara cenderung mencari penyelesaiannya¹².

Kesatuan dalam masyarakat adat ini ada sejak zaman kolonial diakui dan diberikan hak otonomi seluas-luasnya kepada masyarakat adat¹³. Sehubungan dengan hal ini Amrah Muslimin mengungkapkan

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2005, *Mediasi; Apa, Mengapa, Bagaimana*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 2.

¹² L.P.M Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

¹³ Abdurrahman, 2006, *Kertas Kerja Beberapa Pemikiran tentang Rancangan UU Hukum Adat*, Magister Kenotariatan FH UGM, hlm. 65.

bahwa sunngguhpun Pemerintah Belanda terutama menjalankan dekonsentrasi tetapi dalam daerah kesatuan-kesatuan yang berdasarkan hukum adat¹⁴.

Pilihan penyelesaian sengketa atau Alternatif Dispute Resolutionn (ADR) diminati bagi pencari keadilan dengan alasan yang melatar belakangnya sebagai berikut¹⁵:

- 1) Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsip bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
- 2) Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- 3) Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki cirri-ciri tersendiri terkadang tidak sesuai dengan

¹⁴ Amrah Muslimin, dalam B.Hestu Cipto Handoyo, 1998, *Otonomi Daerah, Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 45.

¹⁵ Takdir Rahmadi, Makalah, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang Disajikan Makalah dalam Penataran Hukum Lingkungan Proyek Kerjasama Indonesia Belanda*, pada Fakultas Hukum Air Langga Sura Makalahbaya, 4-12 Januari, 1996, hlm. 8.

bentuk penyelesaian yang satu cocok dengan yang lainnya. Para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik dengan situasi dan sengketa yang disengketakan.

Urgensi pelembagaan alternative dispute resolution atau pilihan penyelesaian sengketa di Indonesia didasari berbagai alasan sebagai berikut¹⁶:

- 1) Adanya tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memenuhi rasa keadilan yang semakin hai semakin mengkristal;
- 2) Untuk mengimbangi semakin meningkatnya tuntutan dan sikap kritis masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- 3) Kehadiran alternative dispute resolution atau pilihan penyelesaian sengketa dalam masyarakat modern menumbuhkan iklim

¹⁶ Harijah Damis, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Hakim Mediasi Versi SEMA No.1 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, Jakarta 2004, hlm. 3.

persaingan yang sehat dan mendorong motivasi lembaga-lembaga penyelesaian sengketa lainnya untuk meningkatkan citra dalam masyarakat.

Proses mediasi berlangsung sesuai tata cara yang telah didisain sedemikian rupa oleh mediator atas keterlibatannya sebagai pihak ketiga yang netral sesuai dengan karakteristik yang dihadapkan pada suatu dinamika korelasi para pihak dengan mediator serta kepercayaan penuh yang dilingkupi cara kerja mediasi, namun ada kegiatan mediator dalam proses mediasi selalu ada dan sama dalam segala bentuk mediasi atau disebut juga jenjang yang harus dilewati dalam setiap proses mediasi. Mediasi berlangsung melalui empat jenjang antara lain:

- 1) Menciptakan forum atau kerangka tawar-menawar;
- 2) Pengempulkan dan pembagian informasi;
- 3) Tawar-menawarkan penyelesaian masalah;
- 4) Pengambilan keputusan.

Mediasi mempunyai tiga ciri khusus yang disimpulkan dari pengertian mediasi menurut Hendry Campbell black:

- 1) Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa informal (di luar pengadilan) dipimpin oleh seseorang mediator yang netral. Oleh sebab itu para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang menjadi mediator.
- 2) Mediator bertugas membantu pihak yang bersengketa untuk membuat persetujuan-persetujuan. Dalam Upaya tertib dan lancarnya proses mediasi, maka mediator seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang kegiatan para pihak yang bersengketa, tetapi isi proposal perdamaian atau persetujuan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan masing-masing pihak (*win-win solution*).

- 3) Mediator tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan.

Upaya Penyelesaian sengketa sengketa antara masyarakat Desa Kualu Kecamatan Tambang dilakukan dengan berbagai cara, serta ditempuh dengan bantuan pihak-pihak yang bisa memfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa. Begitu juga halnya dengan sengketa dalam permasalahan dilaksanakan dengan cara:

- 1) Negosiasi
- 2) Mediasi

Di desa kualu Kecamatan Tambang ini ada empat suku:

- 1) Piliang;
- 2) Pitopang;
- 3) Domo, dan;
- 4) Melayu.

Proses mediasi berlangsung sesuai tata cara yang telah didisain sedemikian rupa oleh mediator atas keterlibatannya sebagai pihak ketiga yang netral sesuai dengan karakteristik yang dihadapkan pada suatu dinamika korelasi para pihak dengan mediator serta kepercayaan penuh yang dilingkupi cara kerja mediasi, namun ada kegiatan

mediator dalam proses mediasi selalu ada dan sama dalam segala bentuk mediasi atau disebut juga jenjang yang harus dilewati dalam setiap proses mediasi. Mediasi berlangsung melalui empat jenjang antara lain¹⁷:

- 1) Menciptakan forum atau kerangka tawar menawar;
- 2) Pengumpulan dan pembagian informasi;
- 3) Tawar-menawarkan penyelesaian masalah;
- 4) Pengambilan keputusan.

Tahap selanjutnya diupayakan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, dengan bantuan mediator dalam praktiknya datuk Bandaro Muslim sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa.. Adapun teknik mediasi yang dilakukan dengan mengandung unsur-unsur:

- 1) Proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan para pihak menempuh mediasi ini;
- 2) Adanya pihak ketiga yang bersifat netral sebagai penengah terlibat dan diterima oleh kedua belah pihak;

¹⁷ Gary Goodpaster, *Op.Cit.*, hlm. 246.

- 3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa;
- 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses perdamaian berlangsung;
- 5) Proses ini bertujuan agar sengketa lahan antara masyarakat Desa Kualu bisa terselesaikan dengan baik.

Adapun Peranan mediator yakni Datuk Bandaro Muslim yang merupakan perwakilan suku pitopang, antara lain:

- 1) Sebagai katalisator atau pendorong lahirnya suasana damai dan memberi pengertian dan solusi atas masalah yang ada.
- 2) Sebagai pendidik atau dengan memahami keinginan masing-masing pihak dan menyampaikan keinginan tersebut dengan cara penyampaian yang baik.
- 3) Sebagai penterjemah usulan baik yang tersirat maupun tersurat.

Adapun tahap yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi ini antara lain:

- 1) Adanya upaya menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa;
- 2) Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi;
- 3) Mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang sengketa;
- 4) Menyusun rencana mediasi;
- 5) Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak;
- 6) Memulai sidang mediasi;
- 7) Merumusan masalah dan menyusun agenda;
- 8) Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak;
- 9) Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa;
- 10) Proses tawar-menawar akhir;
- 11) Mencapai kesepakatan formal yang dituangkan nantinya dalam akta perdamaian.

Proses mediasi ini dilakukan dengan tahapan:

Pertemuan terpisah (separate sessions) yaitu: 1). Pertemuan dengan para pihak, dan 2). Pertemuan dengan pihak perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat.

Pertemuan bersama (Join meeting) yaitu 1). Mediator melakukan penilaian dengan cara terbaik untuk melanjutkan proses Persiapan untuk melakukan pertemuan bersama; 2). Mengatur suasana yang berkembang jadi permasalahan dalam masyarakat mendengarkan isu yang berkembang; 3). Mengembangkan kesepakatan; 4). Penutup.

D. Kesimpulan

Perlunya pengembangan pola pikir masyarakat terhadap perlu penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, sehingga dibantu dengan mediator dalam hal ini oleh ninik mamak, untuk mediator di Desa Kualu Kecamatan tambang. Dalam Pelaksanaanya dilakukan mediasi ini dengan dihadiri berbagai pihak sehingga kerahasiaannya tidak terlalu terjaga. Di samping itu mediator yang merupakan ninik mamak ini juga tidak memiliki sertifikat mediator.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Goodpaster, Gary, 1999, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Jakarta, ELIPS.

Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Ranuhandoko, L.P.M., 2003, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Soepomo, 2000, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Soepomo, R, 1984, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradya Paramita.

Widjaja, Gunawan, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rajawali Pers.

Wignjosuebrotto, Soetandyo, 2005, *Mediasi; Apa, Mengapa, Bagaimana*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

B. Artikel

Saptomo, Ade, 2001, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Resolution*, Fakultas Hukum kultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumbar.

Abdurrahman, 2006, *Kertas Kerja Beberapa Pemikiran tentang*

Rancangan UU Hukum Adat,
Magister Kenotariatan FH
UGM.

Handoyo, B.Hestu Cipto, 1998,
Otonomi Daerah, *Titik Berat*
Otonomi dan Urusan Rumah
Tangga Daerah, Universitas
Atma Jaya Yogyakarta,
Yogyakarta.

Damis, Harijah, Hakim Pengadilan
Agama Palopo, Hakim Mediasi
Versi SEMA No.1 Tahun 2001
Tentang Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama
Menerapkan Lembaga Damai,
Jakarta 2004.

Rahmadi, Takdir, *Mekanisme*
Penyelesaian Sengketa
Lingkungan yang Disajikan
Makalah dalam Penataran
Hukum Lingkungan Proyek
Kerjasama Indonesia Belanda,
Fakultas Hukum Air Langga
Sura Makalahbaya, 4-12
Januari, 1996.

Rahmadi, Takdir, 2001, Pidato
Ilmiah Dies Natalies Ke-50
Fak-Hukum Unand, *Mediasi*
sebagai proses penyelesaian
sengketa, Upaya Pelembagaan
dan Peran Fakultas Hukum di
Indonesia, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Padang.